

JURNAL

**PENGEMBALIAN UANG NEGARA YANG DIDUGA HASIL KORUPSI
KETIKA TERDAKWA MENINGGAL DUNIA**



Disusunoleh :

MARNI DALIMUNTHE

N P M : 130511374
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**PENGEMBALIAN UANG NEGARA YANG DIDUGA HASIL KORUPSI
KETIKA TERDAKWA MENINGGAL DUNIA**



Diajukan oleh :

MARNI DALIMUNTHE

N P M : 130511374
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui oleh dosen pembimbing

Dosen Pembimbing

G. Aryadi, S.H.,M.H.

Tanggal : 21 Juli 2017

Tanda Tangan :

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FAKULTAS
HUKUM**

PX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

PENGEMBALIAN UANG NEGARA YANG DIDUGA HASIL KORUPSI KETIKA TERDAKWA MENINGGAL DUNIA

Marni Dalimunthe

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : ninimarni@yahoo.com

Abstract

Corruption is a criminal act that inflict the financial loss and economy of the country. Corruption also obstruct national development so it has to eradicated in order to create and a just and prosperous society based on Pancasila, Undang-Udang Dasar 1945, TAP MPR. As much as is proper, a right and clean government system must be formed. This Legal essay is made by the author using a deductive metode that the process of reasoning from one or more statements (premises) to reach a logically certain conclusion. In this matter, the conclusion is related to the legislation of the restoration of state money that assumed has been corrupted by the accused who has died. Therefore the data source that used in this normative research is secondary data that taken from literature studies. The secondary data is the main of legal opinion that taken from books, journals, research result, newspaper, internet, legal facts, and legal institute's statistic. The restoration of state money that has been corrupted by the accused who has died must be vendicted to the accused. The accused is sued for seize state money that has been corrupted. So the money will come back into state finance.

Keywords: Corruption, corruptor, vendicted.

1. PENDAHULUAN

Pepatah yang berbunyi “kegagalan adalah permulaan dari keberhasilan” merupakan pedoman pembangunan untuk mengingatkan bahwa yang utama adalah masa kini dan masa yang akan datang dan bahwa kegagalan yang dialami jadikanlah itu guru untuk suatu pengalaman. Sesungguhnya setiap kegagalan adalah kerugian baik yang dipandang dari segi materi dan non materi atau psikis

dengan demikian yang paling utama adalah upaya untuk mencegah kegagalan itu. Dari segi yuridis kegagalan dimaksudkan adalah kegagalan penuntutan¹. Kegagalan penuntutan tidak bermaksud untuk membicarakan penerapan

¹ Leden Marpaung, S.H, 1992, *TINDAK PIDANA KORUPSI Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 4.

delik korupsi. Hal ini ditujukan kepada aparat penegak hukum termasuk Penyidik, Penuntut Umum dan/atau Hakim (Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi).

Penjelasan umum (Pembukaan) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) tercantum, antara lain bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum atau berdasarkan hukum “*rechstaat*”, tidak ada yang meragukan dan sebagai realisasinya maka dalam batang tubuh UUD 1945 yang menyebutkan hak-hak warga negara. Sebagai “*rechtstaat*” maka para aparat Negara penegak hukum dalam UUD 1945 tercantum “kekuasaan kehakiman” pada BAB IX Pasal 24 dan Pasal 25 yang penjelasannya tercantum sebagai berikut:

“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan pada hakim.”

Kekuasaan kehakiman yang lebih penting lagi ialah dalam rangka penegakan hukum di masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia pada

umumnya dan warga Negara pada khususnya. Penjelasan dalam tercantumnya Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”² Aparat penegak hukum yang ditugaskan di Negara, dengan menjalankan tugas dan kekuasaan kehakiman diharapkan dapat menegakkan hukum dengan tidak pandang warna kulit, ras atau suku. Menilai bahwa kedudukan seseorang itu sama di mata hukum dengan berbasis asas “*Equality Before The Law*” dan tidak memihak siapapun dengan terselenggarakannya peradilan yang seadil-adilnya.

Praktek penegakan hukum (*hand having*) terhadap barang hasil kejahatan sebagai barang bukti kejahatan (*corpus delicti*) dalam proses pidana sekian kali tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mendapatkan kebenaran

yang proporsional. Terkait dengan barang penyitaan di dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) yaitu dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP menyatakan definisi dari

² Sekretariat Jendral NKRI, UUD 1945.

penyitaan. “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middlen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dalam dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan. Proporsional tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu kasus pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus korupsi diperlukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang bukti. Barang bukti kejahatan ini tanpa kewenangan, standar operasional, dan pengelolaan yang baik dalam praktik sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Seperti hilangnya barang bukti, penyalahgunaan alat bukti, dan

lain sebagainya dengan berbagai modus dan motif.³ Dugaan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia berkaitan dengan barang bukti yang di sita oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyitaan. Penyitaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap terdakwa yang meninggal dunia memiliki proses yang rumit. Rumit terhadap pengembalian uang Negara yang pada dasarnya akan membuktikan bahwa adanya dugaan harta kekayaan seseorang merupakan hasil korupsi. Hasil korupsi diketahui bahwa unsur dapat merugikan Negara dalam tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan. Unsur-unsur perbuatan rumusan tersebut, bukan dengan timbulnya akibat dari suatu perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan Negara. Kerugian keuangan Negara tercantum dalam Undang-Undang Korupsi yaitu UU nomor 31 tahun 1999 juncto

³Kementerian hukum dan hak asasi

manusia,2013,

*laphir_lembaga_penyitaan_dan_pengelolaa
n_barang_hasil_kejahatan.pdf*, Jakarta.

UU nomor 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan Negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. UU Korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan Negara dapat dilakukan dua instrumen hukum yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Instrumen perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi seperti tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia. Instrumen hukum perdata yang standar atau konvensional sebagaimana yang disediakan oleh UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001, upaya mengembalikan kerugian keuangan negara tidak akan efektif, karena banyak hambatan yang menghadang. *Extra ordinary crime* seperti korupsi, perlu instrumen yang juga *extra ordinary*, agar pemulihan kerugian keuangan negara bisa efektif, yaitu antara lain dengan memberlakukan konsep pembuktian terbalik secara penuh dalam proses perdata, khususnya dalam kaitannya dengan harta

benda tergugat yang dalam hal ini menjadi tersangka atau terdakwa. Artinya tergugat diberi beban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari korupsi. Di samping itu perlu penyederhanaan proses, misalnya proses sita jaminan (*conservatoir beslag*). Pidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam delik korupsi, tetapi dapat juga dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusan *in absentia*) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan 4 UU PTPK 1971 (Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU PTPK 1999). Begitu pula bagi orang yang meninggal sebelum adanya putusan yang tidak dapat diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, hakim atau tuntutan penuntut umum, dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita (Pasal 23 ayat (5)). Kesempatan banding dalam putusan ini tidak ada. Orang telah meninggal dunia tidak mungkin melakukan delik. Delik dilakukan sewaktu ia masih hidup, tetapi pertanggungjawabannya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita. Begitu pula dalam perumusan Pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU PTPK 1971, terdapat unsur “langsung atau

tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara,” bahkan pada sub b ada tambahan kata “dapat” merugikan keuangan negara. Ini menunjukkan bahwa “kerugian negara” yang timbul akibat perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu hal yang dipertanggungjawabkan sama dengan *strict liability* karena “langsung atau tidak langsung (dapat) merugikan keuangan negara” merupakan perumusan amat luas yang artinya sehingga dengan mudah penuntut umum membuktikannya. Kata-kata “langsung atau tidak langsung” telah dihapus dalam Pasal 2 dan 3 UU PTPK 1999.⁴

Pembuat UU no. 31 tahun 1999 jo UU no.20 tahun 2001 rupanya tidak memahami asas-asas dan praktek litigasi perkara perdata, sehingga berasumsi bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen perdata bisa efektif.⁵ Undang-

Undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi sebagai wujud yang lebih tegas dari Ketetapan MPR di atas mengantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 yang dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Tindak pidana korupsi dinyatakan sangat merugikan keuangan dan perekonomian Negara serta menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan MPR maka perlu dibangun sistem pemerintahan yang bersih.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul pengembalian uang Negara yang diduga hasil korupsi ketika terdakwa yang meninggal dunia.

2. METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan,

⁴ Jur. Andi Hamzah, 2007, *PEMBERANTASAN KORUPSI Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta, hlm 95.

⁵ <http://skripsigratis83.blogspot.co.id/2011/07/instrumen-perdata-untuk-mengembalikan.html>, diakses tanggal 8 Maret 2017, pukul 14:51 WIB

perihal Pengembalian Uang Negara diduga Hasil Korupsi ketika Terdakwa Meninggal Dunia. Jenis penelitian hukum normatif ini membutuhkan data sekunder.

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, dan studi kepustakaan, Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, perihal Pengembalian Uang Negara diduga Hasil Korupsi ketika Terdakwa Meninggal Dunia. Jenis penelitian hukum normatif ini membutuhkan data sekunder.

Analisis data dilakukan dengan membaca, mengkualifikasikan, dan menafsirkan sehingga mendapatkan gambaran akan masalah yang diteliti. Proses berpikir digunakan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang –undangan mengenai pengembalian uang Negara yang diduga hasil korupsi ketika terdakwa yang meninggal dunia.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pengembalian Uang Negara yang diduga Hasil Korupsi

Problematika privatisasi uang Negara terkait dengan status hukum uang Negara yang ditempatkan melalui keputusan penyertaan modal oleh pemerintah/pemerintah daerah dalam bentuk saham di BUMN yang berbadan hukum persero masih harus dijadikan polemik hukum. Bahkan kini bukan hanya jadi wacana publik, melainkan juga sudah ada beberapa pihak yang mengajukan uji materi untuk membatalkan pengaturan yang meempatkan uang yang dikelola badan usaha milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari keuangan di Mahkamah Konstitusi. Selama ini, pengaturan hukum mengenai status uang Negara di BUMN didasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang antara lain terdapat frasa : “...termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Megara/daerah” yang telah menempatkan uang Negara di BUMN sebagai cukupan rezim hukum keuangan Negara.

Pengaturan status hukum uang Negara di BUMN, sebaaimana diatur Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara, tak lepas dari amanat Pasal 23 E UUD 1945 yang menempatkan seluruh tipologi kekayaan Negara/daerah yang bersumber dari keuangan Negara di bawah otoritas audit dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Konstelasi politik hukum yang yang mengiringi proses amandemen UUD 1945 telah memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya penguatan kedudukan BPK yang bebas dan mandiri. Penguatan kedudukan BPK dalam konstitusi yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 didasarkan atas paradigma untuk mengamankan dan mengembalikan aset-aset Negara yang cukup banyak yang telah berpindah tangan ke tangan kekuasaan oligarki politik yang bersenyawa dengan kekuasaan oligarki ekonomi di Negara ini.⁶

Selanjutnya adalah unsur yang dapat merugikan keuangan negara. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan tentang pengertian keuangan Negara, tetapi tidak menjelaskan pengertian dan indikator dapat merugikan keuangan Negara. Kata “dapat” berarti bisa terjadi kerugian Negara atau potensial terjadi kerugian Negara tetapi bisa juga tidak terjadi kerugian Negara. Dengan demikian harus ada alat ukur untuk menentukan perbuatan-perbuatan atau yang bagaimana sangat potensial menimbulkan terjadinya kerugian Negara, sehingga Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak sewenang-wenang menyatakan sudah terjadi kerugian Negara, atau menyatakan kerugian Negara telah terbukti. Pada saat penuntutan saat putusan Pengadilan belum terjadi kerugian Negara karena masih dalam

proses pembayaran angsuran hutang pokok, bunga dan denda.

Berikut beberapa penjelasan tentang keuangan Negara menurut hukum positif di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi “Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
 - 2) Berada di dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban oleh Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”.

⁶ *Op.Cit* hlm 5-6.

Keuangan Negara adalah :

“ Meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Khusus penjelasan tentang kerugian Negara, sangat terbatas padanannya dalam perundang-undangan, yaitu:

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Kerugian Negara/Daerah yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Dari penjelasan kerugian Negara di atas, sangat jelas bahwa kekurangan uang, surat berharga yang nyata yang riil yang sudah berkurang dari jumlah sebelumnya, misalnya oleh koruptor membawa lari uang Negara, oleh rekanan memperbesar biaya proyek yang dibayar kas Negara dan sebagainya. Kerugian ini yang disebut sebagai kerugian Negara yang riil.

Sebaliknya jika menggunakan kalimat dapat merugikan Negara, maka meskipun perbuatan pelaku pada akhirnya tidak menimbulkan kerugian Negara, karena ternyata ada pengembalian uang Negara, oleh pelaku, perbuatan pelaku sudah bisa dikualifisir sebagian dapat merugikan keuangan Negara, sebaliknya jika perbuatan pelaku tidak potensial merugikan keuangan

Negara dan ternyata ada pengembalian keuangan Negara setelah jatuh tempo, maka perbuatan pelaku tidak bisa dikualifisir sebagai dapat merugikan keuangan Negara. Maka yang potensial dapat merugikan keuangan Negara dan perbuatan yang bagaimana tidak potensial dapat merugikan keuangan Negara.

Asumsi yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil karenanya tidak perlu dibuktikan akibat yang terjadi berupa dapat menimbulkan kerugian Negara, cukup apabila sudah terbukti unsur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti adanya perbuatan melawan hukum dan adanya memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka sudah pasti atau dengan sendirinya unsur dapat merugikan keuangan Negara sudah terpenuhi. Pendapat ini tidak beralasan, karena dapat merugikan keuangan Negara tidaklah semata-mata akibat seperti dalam delik materil tetapi justru sebagai tujuan si pelaku sehingga melakukan perbuatan tersebut. Dari tujuan ini yang melahirkan motif dan niat yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain yang konsekuensinya merugikan keuangan Negara karena itu harus dibuktikan apakah betul si pelaku berniat memperkaya sendiri sehingga merugikan keuangan Negara. Jika tidak ada kerugian Negara maka pelaku tidak punya niat melakukan korupsi.⁷

b. Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi yang meninggal dunia

⁷ Neloe, 2012, “ *Pemberian Kredit Bank menjadi Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit Verbum Publising, Jakarta, hlm 81-84.

Pengertian terdakwa menurut J.C.T.Simorangkir adalah seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan. Menurut KUHAP, pengertian terdakwa ialah seorang tersangka yang diperiksa, dituntut dan diadili dalam sidang pengadilan.⁸

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP diatas, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sehingga secara gatis besar keterangan terdakwa adalah :

- 1) Apa yang terdakwa “nyatakan” atau “jelaskan” di sidang pengadilan.
- 2) Dan apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu ialah tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau

⁸<http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-tersangka-terdakwa-dan-terpidana-atau-terhukum-dalam-hukum-pidana.html>, diakses 28 Februari 2017, 22:48 WIB

mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa.⁹

Pengertian terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia atau kematian dan/atau mati umumnya orang mengartikan kematian sebagai akhir dari hidup, berhenti bernafas dan tidak bernyawa.¹⁰

c. Proses pengembalian uang Negara yang diduga hasil korupsi ketika terdakwa yang meninggal dunia

Menurut pendapat Ibu Eni Kusjawati, S.H sebagai narasumber terkait pengembalian uang Negara yang diduga hasil

⁹ *Ibid*

¹⁰

<https://selfyparkit.wordpress.com/tag/kematian/>, 28 Februari 2017, pukul 23:37 WIB

korupsi ketika terdakwa meninggal dunia. Selama beliau menjabat di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, tidak pernah menemukan kasus tipikor terkait dengan pengembalian uang Negara yang diduga hasil korupsi ketika terdakwa meninggal dunia. Beliau saat ini menjabat sebagai jaksa di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dengan pangkat Jaksa Madya dengan nomor induk/IDENTITAS PEGAWAI 19630317 198603 2 006 menjabat sebagai jaksa Kasi Eksekusi dan Eksaminasi pada kejaksaan DIY. Beliau menyatakan bahwa setiap penyidikan dilakukan karena adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh seseorang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan mengambil uang Negara yang dimiliki oleh Negara. Saat ini beliau sedang menangani kasus tindak pidana korupsi dengan hasil penyidikannya dengan rekan jaksa lainnya. Kasus tersebut hampir sama bahwa tersangka/terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi. Perkara tersebut telah digugat karena diduga terdakwa korupsi mengambil uang bukan miliknya yaitu uang milik negara. Sampai saat ini uangnya belum diganggu gugat yang merupakan dugaan hasil korupsi pada jaksa eksekutor dalam kasus tersebut melakukan penyimpanan uang di bank. Penyimpanan dilakukan

oleh Ibu Eni sebagai jaksa eksekutor dan uang yang diduga hasil korupsi tersebut disimpan di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dibuatkan oleh pihak bank BRI tersebut surat penitipan dengan dicantumkan nama terdakwa dalam kasus tersebut. Surat penitipan tercantum pula nama jaksa dengan bukti penyerahan berasal dari kejaksaan melalui surat pengantar dari kantor kejaksaan tinggi Yogyakarta.

Sebagai jaksa terhadap pidsus (pidana khusus) sudah mendapatkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ibu Eni melakukan penyidikan sendiri dengan rekan-rekan jaksanya. Beliau mengatakan untuk membuktikan bahwa seseorang melakukan dan sudah diduga merampas uang Negara yang bukan miliknya. Dapat melakukan penyidikan, penyitaan yang diduga uang hasil korupsi yang menurut hukum yang bertanggungjawab berkaitan dengan Pasal 7 ayat (1) KUHP.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah memuat ketentuan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian Negara. Jika terpidana kasus korupsi tidak

membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Dengan kata lain, pidana penjaranya ditambah lagi. Tindak pidana korupsi memiliki keterkaitan dengan adanya kerugian keuangan Negara. Kerugian keuangan Negara inilah yang wajib diganti oleh terpidana kasus korupsi (koruptor). Arti kerugian keuangan Negara itu sendiri telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 32 (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantas Tipikor) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang nomor 20 tahun 2001. Denda jika tidak dapat membayar denda maka diganti kurungan pidana, penggantian kerugian tidak dapat terpenuhi maka diganti pidana penjara dan subsidi kurungan. Penggantian uang juga ada jangka waktu dan di dalam tipikor tidak harus memenjara dapat dengan pengganti. Barang bukti,

khususnya disini merupakan uang yang dirampas dari Negara, kepada jaksa akan merampas kembali yang diduga merupakan uang Negara atau dikembalikan jika merupakan milik orang lain. Pengembalian uang Negara yang dilakukan jika terdakwa yang telah meninggal dunia dan jika belum terlaksananya pengembalian keuangan Negara yang diduga hasil korupsi dan terbukti merugikan keuangan Negara. Dengan jelas yang dikatakan oleh ibu Eni, menyerahkan surat pengantar dari kantor dengan pernyataan bahwa jaksa eksekutor menyerahkan kasus pada Jaksa Pengacara Negara. Melalui jaksa pengacara Negara untuk diminta melaksanakan gugatan terhadap terdakwa yang meninggal dunia tersebut. Gugatan tersebut ditujukan kepada pihak keluarga terdakwa yang telah terbukti diduga merampas uang Negara dan merugikan keuangan Negara. Untuk itu, bisa saja harta sebagian dari harta terdakwa yang meninggal dunia tersebut diakui oleh keluarga merupakan harta peninggalan atau dapat dikatakan warisan. Itu jadi kekuatan yang akurat dari pihak keluarga dengan diajukan saksi dan alat bukti yang akurat pula. Pada pidana khusus nanti jaksa pengacara Negara melakukan gugatan pada ahli waris pasti di panggil dan dapat

menjadi penerang atau tidak dapat menjadi penerang. Selanjutnya langsung melaksanakan penyidikan misalnya sertifikat yang dikatakan merupakan warisan dengan begitu sudah ada didaftarkan di kelurahan di wilayah yang misalnya berupa tanah, dari situ dapat menjadikan bukti terang bahwa harta yang diduga hasil korupsi itu merupakan warisan. Dilihat kembali apakah sertifikat seperti sertifikat tanah merupakan sertifikat dapat diperoleh dari waris, diperoleh dari hibah, dapat juga diperoleh dari jual-beli.

Pada vonis terkait pengembalian uang Negara yang diduga hasil korupsi yang terdakwa meninggal dunia tetap di gugat. Di gugat untuk merampas uang yang diduga hasil korupsi kembali masuk ke keuangan Negara. Uang Negara yang telah dirampas dari terdakwa tersebut dikembalikan melalui pihak yang berwajib seperti yang dicontohkan oleh jaksa mengembalikan uang Negara tersebut ke pemerintahan provinsi kota ke Nomor Tanda Penerima Negara (NTPN). Sampai pada putusan yang dilakukan oleh Hakim memutuskan dan mengadili melalui dalil-dalil. Dalil pertama jika tidak terbukti (primer), dalil ke dua terbukti korupsi, dalil ke tiga menjatuhkan misalnya penjara 1 (satu) tahun 4 (empat)

bulan merupakan pidana badan dan denda sebesar Rp 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) tahun kurungan. Melalui petikan putusan oleh Hakim, terdakwa dan jaksa penuntut umumnya akan menerima dan akan tidak menerimanya. Kemudian, surat perintah itu dilaksanakan melalui petikan putusan pengadilan.

Menurut pendapat Sugeng Warnanto, S.H yang berprofesi sebagai seorang Hakim di Kantor Pengadilan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta yang menangani Peradilan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan pengembalian uang Negara yang diduga hasil korupsi ketika terdakwa meninggal dunia, beliau berpendapat bahwa pada putusan terkait dengan pengembalian uang Negara yang diduga hasil korupsi dan terdakwanya meninggal dunia maka akan dinyatakan selesai. Itu terjadi karena terdakwa sudah meninggal atau tidak dapat hadir di persidangan. Jika perkara tindak pidana korupsi boleh saja terdakwanya tidak hadir atau in absensia. Dengan begitu jika dalam persidangan terdakwanya telah meninggal dunia dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa terdakwa merugikan Negara dengan mengambil uang Negara tetap harus digugat.

Caranya, perkara akan dialihkan ke pengadilan perdata. Memang ada diatur dalam Pasal 77 KUHP adalah tentang gugurnya penuntutan. Tetapi, melihat dari alur perkara pidana itu sendiri, penyidikan dan penuntutan merupakan bagian yang tidak terpisah satu sama lain. Apabila tersangka atau terdakwa korupsi telah meninggal dunia pada saat proses penyidikan, kelanjutan proses pidana selanjutnya juga akan hapus atau dikatakan gugur. Ini karena jika penyidikan dilakukan juga, penuntutan tidak dapat dilakukan karena adanya pengaturan dalam Pasal 77 KUHP. Gugurnya penuntutan tidak serta merta menghapus tanggung jawab tersangka atau terdakwa secara perdata terhadap kerugian uang Negara. Melihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan terhadap ahli waris tersangka atau terdakwa korupsi yang meninggal dunia. Seperti yang dikatakan Eni seorang Jaksa Madya di Kantor Kejaksaan

Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatakan hal yang sama bahwa Jaksa Pengacara Negaralah yang melakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Buku I Bab VIII yaitu dalam pasal 76; 77; 78 dan 82 KUHP yang mengatur tentang hapusnya hak untuk melakukan penuntutan. Berikut merupakan bunyi dari ketentuan Pasal 77 KUHP :

“ Hak menuntut hukum gugur (tidak laku lagi) lantaran si terdakwa meninggal dunia. Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut gugur. Jika hal ini terjadi dalam taraf pengusutan, maka pengusutan itu dihentikan. Jika penuntut telah dimajukan, maka penuntut umum harus oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan tentunya (niet-outvanhelijk verklaard). Umumnya demikian apabila pengadilan banding atau pengadilan kasasi masih harus memutuskan perkaranya.

Pasal 77 KUHP terletak suatu prinsip, bahwa penuntutan hukum itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dimaksud telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis sampai demikian saja artinya tidak dapat tuntutan itu lalu diarahkan kepada

ahli warisnya. Pengecualian diatur dalam Pasal 361 dan 363 KUHPerdara yang menerangkan bahwa dalam hal menuntut denda, ongkos perkara atau rampas barang-barang yang tertentu mengenai pelanggaran tentang penghasilan Negara dan cukai, tuntutan itu dapat dilakukan kepada ahli waris orang yang bersalah. Oleh karena sifat individual hukum acara pidana, maka baik wewenang penuntut umum untuk menuntut pidana seseorang yang disangka melakukan delik, maupun wewenang untuk mengeksekusi pidana hapus karena kematian terdakwa atau tersangka. Dapat dikaitkan lagi dengan hasil wawancara terhadap para ahli dalam bidangnya yaitu pernyataan seorang hakim dan jaksa, bahwa gugurnya penuntutan tidak serta merta menghapus tanggung jawab tersangka atau terdakwa secara perdata terhadap kerugian keuangan Negara. Melihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya pada Pasal 33 menyatakan dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa

Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan terhadap ahli waris tersangka atau terdakwa korupsi yang meninggal dunia. Demikianlah, dapat dilihat bahwa pidana khusus yaitu melalui peradilan tindak pidana korupsi terhadap terdakwa korupsi yang telah meninggal dunia tidak menutup tuntutan yang sepatutnya tetap terlaksana. Tidak dapat dikatakan gugur penuntutannya yang telah dibunyikan dalam Pasal 77 KUHP bandingkan saja pada Pasal 33 UU Tipikor tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa proses pengembalian uang negara yang diduga hasil korupsi ketika terdakwa yang meninggal dunia, dapat dilakukan berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Jaksa Pengacara Negara dengan menggugat keluarga atau ahli waris yang menguasai uang milik negara, di pengadilan negeri dimana tergugat berdomisili.

5. REFERENSI

Daftar Pustaka

Buku :

Azis Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.*

Chaeruldin, Syaiful Amad Dinar, dan Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.

Juniber Girsang, 2012, *ABUSE OF POWER Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, penerbit JP Publishing, Jakarta.

Jur. Andi Hamzah, 2007, *PEMBERANTASAN KORUPSI Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta.

Leden Marpaung, S.H, 1992, *TINDAK PIDANA KORUPSI Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Sinar Grafika.

Neloe, 2012, “ *Pemberian Kredit Bank menjadi Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit Verbum Publishing, Jakarta.

Riawan Tjandra, 2014, “*Hukum Keuangan Negara*”, PT. Grasindo, Jakarta.

St. Harum Pudjiarto, 1996, *Memahami Politik Hukum di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Subagio, 1988, “*Hukum keuangan Negara R.P*”, cetakan Pertama, penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

WEBSITE

Kementerian hukum dan hak asasi manusia, 2013, *laphir_lembaga_penyitaan_dan_pengelolaan_barang_hasil_korupsi.pdf*, Jakarta.

<https://selfyparkit.wordpress.com/tag/kematian/>, 28 Februari 2017, pukul 23:37 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita-baca/lt4cdd71a6db4ef/lagi-tersangka-kpk-meninggal-dunia, diakses pada tanggal 16 Mei 2017 Pukul 11:22 WIB.>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1527/pidana-berlin2.pdf.txt?jsessionid=F760591D62F5053A5B7D99ABCEB8CA4C?sequence=3>, diakses pada Tanggal 9 Juni 2017, Pukul 15:45 WIB.

<http://skripsigratis83.blogspot.co.id/2011/07/instrumen-perdata-untuk-mengembalikan.html>, diakses tanggal 8 Maret 2017, pukul 14:51 WIB

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-terdakwa-dan-tersangka_15.html, diakses pada tanggal 28 April, 13:20 WIB

<https://yusranlapananda.wordpress.com/2013/12/29/pengembalian-kerugian-negara-daerah-unsur-merugikan-keuangan-negara-dan-tindak-pidana-korupsi-bagian-1/>, diakses pada tanggal 8 Maret 2017, pukul 15:28 WIB

<http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-tersangka-terdakwa-dan-terpidana-atau-terhukum-dalam-hukum-pidana.html>, diakses 28 Februari 2017, 22:48 WIB

<http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-dan-ciri-korupsi-menurut-pakar.html>,

diakses tanggal 24 April 2017, 13:01 WIB

<http://swaramanadonews.com/?p=20753>, di akses pada tanggal 23 April 2017 Pukul 23:47 WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Sekretariat Jendral NKRI, UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Acara Pidana.